



P U T U S A N

Nomor 0091/Pdt.G/2017/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara :

██████████, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di ██████████
██████████, Kota Bitung,
sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

██████████, Gorontalo, 07 Mei 1978, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di ██████████
██████████ sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca surat gugatan Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan.

Telah memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, Nomor 0091/Pdt.G/2017/PA.Bitg tanggal 6 September 2017 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Perkara Nomor 0091/Pdt.G/2017/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Agustus 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bitung Utara, Kota Bitung sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 22/05/VIII/2007 tertanggal 27 Agustus 2007;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] selama kurang lebih 2 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED], laki-laki, umur 09 tahun;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal bulan Maret 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :
 1. Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan seorang pria;
 2. Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
5. Bahwa persoalan rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan diatas berlangsung secara terus menerus, namun Penggugat masih bersabar dengan pertimbangan anak;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2011 dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat terjadi lagi pertengkaran yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain dan selanjutnya Tergugat langsung turun dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak yang hingga saat ini tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir November 2011 sampai sekarang kurang lebih 6 tahun, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir/bathin kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 14 Perkara Nomor 0091/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga pernah berupaya menasehati Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat adalah penduduk miskin, yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sebagaimana bukti Surat Keterangan Tidak mampu Nomor 146/SKKM/KRN-R/VIII-2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Karondoran Oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung kiranya Penggugat dapat diterima untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, ([REDACTED]) ([REDACTED]) kepada Penggugat, ([REDACTED]);
- Membebaskan Penggugat dari pembayaran biaya perkara ini ;

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 25 September 2017 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya memberikan saran dan nasihat yang

Halaman 3 dari 14 Perkara Nomor 0091/Pdt.G/2017/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup kepada Penggugat agar tidak bercerai dan tetap rukun sebagai suami istri dengan Tergugat namun tidak berhasil, sementara mediasi (upaya damai di luar persidangan) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang yang tertutup untuk umum, lalu oleh Ketua Majelis dibacakanlah surat gugatan yang isinya terdapat perbaikan sendiri oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 22/05/VIII/2017 atas nama [REDACTED] dan [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Utara, Kota Bitung, tanggal 27 Agustus 2007, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode P.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

Nama [REDACTED], umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di [REDACTED], [REDACTED], Kota Bitung hubungan dengan Penggugat adalah Paman Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebelum menikah dengan Pengugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2007 di [REDACTED];

Halaman 4 dari 14 Perkara Nomor 0091/Pdt.G/2017/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED];
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu orang anak bernama [REDACTED] umur sembilan tahun, dimana saat ini anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut dikarenakan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan dengan seorang anak-anak yang berumur dua belas tahun yang merupakan murid mengaji Penggugat pun dicemburui;;
- Bahwa puncak keretakan antara Penggugat dan Tergugat pada akhir tahun 2011 dimana Penggugat dan Tergugat berpisah rumah Penggugat tetap tinggal di [REDACTED] sedangkan sepengetahuan saksi Tergugat berada di Luwuk, Sulawesi Tengah dan tahun 2014 yang lalu sudah menikah lagi dengan perempuan lain tapi saksi tidak tahu siapa orangnya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali namun rumah tangga mereka sudah sulit untuk di rukunkan;

Saksi II :

Nama [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kota Bitung, hubungan dengan Penggugat adalah Adik Kandung di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Perkara Nomor 0091/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang di laksanakan pada tahun 2007 di [REDACTED];
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi di [REDACTED];
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu orang anak bernama [REDACTED] umur sembilan tahun, dimana saat ini anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan yang terjadi sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat egois dan tidak bisa dipercaya dan sering berdusta kepada Penggugat masalah keuangan, pencemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat sangat cemburu kepada bapak [REDACTED] dan juga cemburu kepada murid mengaji Penggugat dan Tergugat juga suka marah-marah dan selalu menuduh Penggugat berselingkuh bahkan Tergugat pernah secara diam-diam menggadaikan BPKB motor Penggugat kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah pada akhir tahun 2011 dimana Penggugat dan Tergugat berpisah rumah Penggugat tetap tinggal di [REDACTED] sedangkan sepengetahuan saksi Tergugat berada di Luwuk, Sulawesi Tengah dan tahun 2014 yang lalu sudah menikah lagi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat tetapi tetap memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 14 Perkara Nomor 0091/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya dimana setelah mengikuti persidangan hingga pembuktian maka Penggugat berharap gugatan Penggugat dikabulkan oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon Putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Pasal 65, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap rukun sebagai suami istri dengan Tergugat namun tidak berhasil, sementara mediasi (upaya damai di luar persidangan) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap (Tergugat tidak pernah hadir);

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan antara orang yang beragama Islam dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat ternyata berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung yang tidak ada bantahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bitung

Halaman 7 dari 14 Perkara Nomor 0091/Pdt.G/2017/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 22/05/VIII/2017 atas nama [REDACTED] dan [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Utara, Kota Bitung, tanggal 27 Agustus 2007, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga ia mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya ;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dari Tergugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 Agustus 2007 kemudian rumah tangganya sejak Maret 2011 mulai sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Tergugat yang sangat pencemburu dan sering menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan sejak tahun 2011 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu tidak pernah terjadi rukun lagi sebagaimana terurai dalam surat gugatan serta penjelasannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berupaya membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan menghadapkan dua orang saksi keluarga atau orang dekat dengan Penggugat yang telah memenuhi syarat formil dan materil, karena keduanya mengetahui dengan senyatanya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai sifat pencemburu dan suka menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain bahkan sejak akhir tahun 2011 Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat dan

Halaman 8 dari 14 Perkara Nomor 0091/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan saksi di tahun 2014 Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, serta tidak pernah rukun dan bersatu lagi sebagai suami istri dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat, kedua saksi tersebut telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata keterangan kedua saksi tersebut antara yang satu sama lain saling bersesuaian menguatkan alasan cerai gugat Penggugat.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta Tergugat mempunyai sifat pencemburu bahkan sering menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain bahkan Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat sejak akhir tahun 2011 dan sepengetahuan saksi di tahun 2014 Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, Tergugat tidak perhatian dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat adalah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling melindungi, hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak dilaksanakan sebagaimana layaknya rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)

Halaman 9 dari 14 Perkara Nomor 0091/Pdt.G/2017/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi alasan diajukannya gugatan Penggugat yakni “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut di atas, maka dapat dipastikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting/endi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa dipandang dari aspek filosofis menurut pendapat majelis bahwa terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian bila mana setiap rumah tangga diliputi dengan rasa aman, damai dan tentram maka bahagialah kehidupan dunia dan akhiratnya;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologi tentang teori fungsionalisme struktural mengutip pendapat George Ritzer dalam artikel Darundiyo Pandupitoyo, S.Sos berjudul Teori Struktural Fungsional yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat

Halaman 10 dari 14 Perkara Nomor 0091/Pdt.G/2017/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بانته اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :*"Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemadlaratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan";*

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah beralasan Hukum dan rumah tangga telah terbukti tidak ada keharmonisan, sedangkan usaha perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai *"Tasrih bi ihsan"*, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Muhadzdzab juz II halaman 81 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

و اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى تطلقاً

Artinya:*" Apabila seorang isteri telah sangat membenci suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan thalak suami dengan thalak satu "*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat dalam petitumnya angka 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan tala satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah

Halaman 11 dari 14 Perkara Nomor 0091/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek, hal ini sesuai dengan Pasal 149 (1) dan pasal 150 Rbg;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi karena Penggugat adalah warga yang kurang mampu, dan berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W.18-A5/498/HK.05/9/2017 tertanggal 4 September 2017 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Bitung bahwa permohonan Penggugat untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara dikabulkan, maka dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 Perkara Nomor 0091/Pdt.G/2017/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dahulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Utara, sekarang Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung di tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Bitung, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1439 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung yang terdiri dari **Nahrudin, S.Ag** sebagai Ketua Majelis serta **Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H** dan **Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H, M.E.Sy** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Iswan, S.H**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H

Nahrudin, S.Ag

Halaman 13 dari 14 Perkara Nomor 0091/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H, M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Iswan , S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Proses | : Rp 60.000,00 |
| 2. Panggilan | : Rp 260.000,00 |
| 3. <u>Meterai</u> | : Rp 6.000,00 |

Jumlah : Rp 326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Perkara Nomor 0091/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)